

PENETAPAN - DIP
2026

Kpt 10 Tahun 2026, 16 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 3/HK.03-BA/3325/2026 tanggal 6 Januari 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2026, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Batang No. 9 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2026.
- Lamp : 12 hlm.